

ABSTRAK

Rolia Ulfah. 230211050144. “Relasi Budaya Dan Syariat Pada Tradisi *Balawang Tujuh*: Studi Kasus Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”. Pembimbing I Prof. Dr. Zulfa Jamalie M.Pd dan Pembimbing II Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH pada Program Studi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025

Kata kunci: Relasi Budaya dan Syariat, *Balawang Tujuh*, Hukum Islam, Hukum Adat.

Penelitian ini mengkaji relasi antara budaya lokal dan syariat Islam dalam pelaksanaan tradisi *Balawang Tujuh* pada masyarakat Banjar di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan. Tradisi *Balawang Tujuh* merupakan prosesi adat yang dilaksanakan setelah akad nikah dan sarat dengan simbolisme budaya, doa, serta unsur religius yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Penelitian ini berangkat dari temuan lapangan adanya dua kasus pelaksanaan *Balawang Tujuh* di dua desa yang berbeda, dengan konsep, tata cara, dan penekanan simbolik yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika adaptasi budaya lokal dalam merespons nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi partisipatif, serta wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pelaku tradisi. Analisis difokuskan pada pemaknaan simbol adat, praktik keagamaan yang menyertainya, serta penilaian hukum Islam terhadap keberlangsungan tradisi *Balawang Tujuh*. Dari sudut pandang peneliti, *Balawang Tujuh* merupakan praktik budaya yang berada dalam ruang *ijtihadiyyah* hukum Islam, di mana adat dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi praktik antar desa, *Balawang Tujuh* secara substansial tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, karena pelaksanaannya lebih menekankan pada kebersamaan, do'a dan rasa syukur serta penguatan ikatan sosial pasca pernikahan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, peneliti melihat tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *`urf sahih* atau *al-`adah al-muhakkamah*, yaitu adat yang diakui dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Relasi budaya dan syariat dalam tradisi *Balawang Tujuh* bersifat integratif dan harmonis, di mana budaya berperan sebagai media ekspresi sosial yang simbolik, sementara syariat Islam berfungsi sebagai pondasi hukum yang membimbing dan mengatur praktik adat tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan budaya lokal, serta merekomendasikan pelestarian tradisi *Balawang Tujuh* dengan tetap menjaga kemurnian nilai-nilai syariat Islam.